



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. FAHRUDIN HARAHAP ALIAS UDIN;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/29 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babad RT/RW 028/014, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah / Dusun IV, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan Penetapan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh, tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAHRUDIN HARAHAP alias UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetubuhan Terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FAHRUDIN HARAHAP alias UDIN** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong baju kemeja berwarna kuning;
- 1 (satu) potong BH berwarna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan segala sesuatunya, kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebelum mengambil suatu amar putusan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa M. Fahrudin alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman seadil-adilnya;
- Biaya menurut Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **M. FAHRUDIN HARAHAHAP alias UDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban yang masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-25092013-0107 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan persetujuan dengannya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi WATI tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai Anak Korban yang sedang menangis datang bersama dengan saksi SITI AMINAH lalu berkata kepada saksi WATI bahwa Anak Korban telah ditiduri oleh Terdakwa yang merupakan anak tiri Terdakwa yang sebelumnya mengetahui informasi dari saksi MUSLIHA Alias LEHA yang merupakan tetangga saksi WATI dan pernah mengatakan kepada saksi SITI AMINAH bahwa setiap kali Terdakwa pulang dari kerja dan sedang berdua dengan Anak Korban selalu mengunci seluruh pintu rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kabupaten Serdang Bedagai, Anak Korban sepulang dari sekolah lalu sedang mengambil buku dari tas sekolahnya yang terletak di ruang tamu rumah kemudian Terdakwa datang dan menarik tangan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan langsung menidurkan Anak Korban dengan cara mengangkat Anak Korban ke atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celananya kemudian membuka celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban lalu naik dengan posisi diatas badan dan menidih Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan di paha Anak Korban kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk disetubuhi dengan cara menarik tangan Anak Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan saat tangannya ditarik;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami selaput dara

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak utuh dan terdapat luka robek pada selaput dara hingga ke dasar pada arah jam 4 hingga jam 6 berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/10702/VER/RSUD.SS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, SpOG dari Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **M. FAHRUDIN HARAHAHAP alias UDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-25092013-0107 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi WATI tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai Anak Korban yang sedang menangis datang bersama dengan saksi SITI AMINAH lalu berkata kepada saksi WATI bahwa Anak Korban telah ditiduri oleh Terdakwa yang merupakan anak tiri Terdakwa yang sebelumnya mengetahui informasi dari saksi MUSLIHA Alias LEHA yang merupakan tetangga saksi WATI dan pernah mengatakan kepada saksi SITI AMINAH bahwa setiap kali Terdakwa pulang dari kerja dan sedang berdua dengan Anak Korban selalu mengunci seluruh pintu rumah;

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kabupaten Serdang Bedagai, Anak Korban sepulang dari sekolah lalu sedang mengambil buku dari tas sekolahnya yang terletak di ruang tamu rumah kemudian Terdakwa datang dan menarik tangan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan langsung menidurkan Anak Korban dengan cara mengangkat Anak Korban ke atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celananya kemudian membuka celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban lalu naik dengan posisi diatas badan dan menidih Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan di paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN BILANG SAMA MAMAK, JANGAN BILANG SAMA TEMAN-TEMAN" dan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kepada Anak Korban kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar Terdakwa;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami selaput dara tidak utuh dan terdapat luka robek pada selaput dara hingga ke dasar pada arah jam 4 hingga jam 6 berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/10702/VER/RSUD.SS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, SpOG dari Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **M. FAHRUDIN HARAHAH alias UDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** Anak Korban yang masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-25092013-0107 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi WATI tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai Anak Korban yang sedang menangis datang bersama dengan saksi SITI AMINAH lalu berkata kepada saksi WATI bahwa Anak Korban telah ditiduri oleh Terdakwa yang merupakan anak tiri Terdakwa yang sebelumnya mengetahui informasi dari saksi MUSLIHA Alias LEHA yang merupakan tetangga saksi WATI dan pernah mengatakan kepada saksi SITI AMINAH bahwa setiap kali Terdakwa pulang dari kerja dan sedang berdua dengan Anak Korban selalu mengunci seluruh pintu rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kabupaten Serdang Bedagai, Anak Korban sepulang dari sekolah lalu sedang mengambil buku dari tas sekolahnya yang terletak di ruang tamu rumah kemudian Terdakwa datang dan menarik tangan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan langsung menciumi dan mengelus Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN BILANG SAMA MAMAK, JANGAN BILANG SAMA TEMAN-TEMAN" dan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kepada Anak Korban kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar Terdakwa;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi sakit (drop) karena syok selaput dara tidak utuh dan terdapat luka robek pada selaput dara hingga ke dasar pada arah jam 4 hingga jam 6 berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/10702/VER/RSUD.SS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, SpOG dari Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah berbuat jahat kepada Anak Korban dan Anak Korban juga pernah dimarahi karena pergi main-main;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah Bapak tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan ibu, kakak dan bapak tiri;
- Bahwa Bapak kandung Anak Korban sudah meninggal dunia saat usia Anak Korban 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa selain pernah memarahi Anak Korban juga Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB dirumah orang tua kandung Anak Korban yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai saat ibu Anak Korban tidak ada dirumah;
- Bahwa saat ini umur Anak Korban adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 25 Agustus 2023 yaitu Terdakwa marah-marah kepada Anak Korban dan kemudian saat Anak Korban berada didalam kamar kakak Anak Korban untuk meletakkan tas sekolah, Terdakwa menarik dan mengangkat Anak Korban ketempat tidur dan selanjutnya menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan naik keatas badan Anak Korban dan menindih Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan badannya

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



sampai Terdakwa mengeluarkan cairan dipaha Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"jangan bilang sama mamak, jangan bilang sama teman-teman"* kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan Anak Korban didalam kamar;

- Bahwa posisi Terdakwa marah-marah saat berada diruang TV dan karena melihat Anak Korban hendak masuk kedalam kamar kakak Anak Korban untuk meletakkan tas, Terdakwa langsung menarik Anak Korban kedalam kamar tersebut dan kemudian menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa saat malam hari Anak Korban tidur dengan ibu Anak Korban sementara kakak Anak Korban tidur sendiri dikamarnya;

- Bahwa kamar Kakak Anak Korban bersebelahan dengan kamar ibu Anak Korban;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sendiri yang menaikkan baju Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mencium leher dan pipi Anak Korban dan kemudian memegang-megang payudara dan kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban baru saja pulang sekolah dan hendak meletakkan tas sekolah kedalam kamar kakak Anak Korban;

- Bahwa Kakak Anak Korban bernama Siti Fatimah Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa bekerja tetap dan saat kejadian persetubuhan Terdakwa sudah pulang kerja karena tempat kerja Terdakwa dekat dengan rumah Ibu Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak menjerit karena saat itu tenggorokan Anak Korban sedang sakit dan suara Anak Korban menjadi serak serta Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah 3 (tiga) kali saat dirumah yaitu di dalam kamar Kakak Anak korban;

- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu dan kakak Anak Korban karena Anak Korban takut;

- Bahwa yang Anak Korban ingat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya tanggal 25 Agustus 2023 saja, selainnya Anak Korban sudah lupa tanggalnya namun Terdakwa melakukan persetubuhan sehabis Anak Korban pulang sekolah;

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak



ada keluar darah dari kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasakan sakit/nyeri dikemaluan Anak Korban ketika buang air kecil;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat tidak ada orang dirumah karena Ibu dan Kakak Anak Korban sedang pergi kerja;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan cairan dari kemaluannya diatas paha Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah mengeras saat dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang sama mamak, jangan bilang sama teman-teman;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga pernah memegang payudara dan kemaluan Anak Korban setelah menikah dengan ibu saya;
- Bahwa Anak Korban sudah mengalami haid (datang bulan);
- Bahwa Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban kedalam kamar dan kemudian menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa ada memberikan Anak Korban *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Anak Korban uang setelah meyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban ada diperiksa oleh Dokter dan hasil pemeriksaan dokter kemaluan Anak Korban ada yang rusak;
- Bahwa Anak Korban masih duduk di bangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa waktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada siang hari dan sore hari dan selalu dikamar kakak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi **Wati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun secara siri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah di tambak;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak Saksi Anak Korban dari anak Saksi yang bernama Siti Aminah Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi anak Saksi bernama Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Siti Aminah Hasibuan mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dari cerita tetangga Saksi yang bernama Musliha alias Leha bahwa ia curiga setiap Anak Korban pulang sekolah, pintu rumah dan jendela selalu tertutup dan ketika Anak Korban dipanggil dari luar rumah selalu tidak menyahut dan kemudian Musliha alias Leha menceritakan hal tersebut kepada Siti Aminah Hasibuan dan kemudian Siti Aminah Hasibuan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan kemudian membawa Anak Korban ke Balai Pengobatan dan hasil pemeriksaan kemaluan Anak Korban dinyatakan bidan sudah robek/rusak dan kemudian Saksi menanyakan siapa yang melakukan kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa berdasarkan cerita anak Saksi bernama Siti Aminah Hasibuan dan dari keterangan Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan memegang payudara serta kemaluannya Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendapat cerita Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa sebelum membuat laporan ke Polres Serdang Bedagai, Saksi ada mempertanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa tentang kebenaran cerita anak Saksi tersebut tetapi Terdakwa tidak mau mengakuinya dan setelah Saksi pertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak pulang ke Jawa dan kemudian Saksi langsung membuat laporan ke Polisi pada tanggal 13 September 2023 dan setelah ditangkap Polisi, Terdakwa ada mengatakan hanya memegang luar kemaluan Anak Korban dan mengatakan Anak Korban masih perawan;
 - Bahwa Saksi ada mempertanyakan langsung kepada Anak Korban tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi Anak Korban tidak mau bercerita;
 - Bahwa Saksi sering berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah dilakukan Visum tapi Saksi tidak tahu hasil visumnya;
 - Bahwa Anak Korban sudah mengalami siklus haid (datang bulan);
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Musliha alias Leha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tinggal Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Korban dari Siti Aminah Hasibuan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Korban diperiksa ke Balai Pengobatan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 dan setelah pulang dari Balai Pengobatan Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan yang melakukan adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Siti Aminah Hasibuan bahwa Saksi curiga setiap Anak Korban pulang sekolah, pintu rumah depan dan belakang selalu tertutup dan ketika Anak Korban dipanggil dari luar rumah selalu tidak menyahut dan kemudian Siti Aminah Hasibuan memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Anak Korban Wati dan kemudian membawa Anak Korban ke Balai Pengobatan dan menurut bidan yang memeriksa, kemaluan Anak Korban sudah robek/rusak dan setelah ditanyakan barulah Anak Korban memberitahukan bahwa Terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita Siti Aminah Hasibuan dan dari keterangan Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan memegang payudara serta kemaluannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil Visum Anak Korban;

- Bahwa dari keterangan yang Saksi dapat dari Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Siti Aminah Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap adik Saksi yang bernama Anak Korban;

- Bahwa Saksi tinggal Kabupaten Serdang Bedagai sejak masih kecil;

- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



dari cerita tetangga Saksi yang bernama Musliha alias Leha karena curiga setiap Anak Korban pulang sekolah, pintu rumah dan jendela selalu tertutup dan ketika Anak Korban dipanggil dari luar rumah selalu tidak menyahut kemudian Musliha alias Leha menceritakan hal tersebut kepada Saksi kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi yang bernama Wati kemudian ibu Saksi membawa Anak Korban ke Balai Pengobatan dan hasil pemeriksaan kemaluan Anak Korban dinyatakan bidan sudah robek/rusak dan kemudian ibu Saksi menanyakan siapa yang melakukan kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi adik Saksi bernama Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tambak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terakhir kali pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dirumah ibu Saksi yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dan memegang payudara serta kemaluannya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban bahwa pintu rumah ditutup oleh Terdakwa karena Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sudah tidak perawan lagi setelah Anak Korban diperiksa oleh Bidan;
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi yang membawa Anak Korban ke Bidan karena merasa curiga;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah bercerita bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa ada membelikan Anak Korban *handphone* dan Saksi tidak curiga ketika Terdakwa membelikan Anak Korban *handphone*;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar;
- Bahwa Anak Korban sudah mengalami siklus haid (datang bulan);
- Bahwa Anak Korban pernah dilakukan Visum namun Saksi tidak mengetahui hasil Visum tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Korban;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa telah menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang bernama Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Wati/ibu kandung Anak Korban sudah 2 (dua) tahun secara siri;

- Bahwa Terdakwa bekerja di tambak udang milik Pak Awan;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak tiri Anak Korban pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian bulan Juli 2023 dan terakhir kali pada tanggal 25 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak tiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selalu didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban awalnya Terdakwa menutup pintu rumah dan kemudian menarik tangan Anak Korban ke kamar Siti Aminah Hasibuan (Kakak Kandung dari Anak Korban) kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban dan kemudian Terdakwa memegang payudara dan kemaluan serta mencium Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu naik keatas Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dan ketika hendak ejakulasi/mengeluarkan sperma Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menembakkan sperma Terdakwa di paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban ditempat tidur dan Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa dan keluar dari kamar tersebut;

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena nafsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih anak-anak dan masih sekolah duduk di bangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa hanya memegang payudara dan mencium Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban sebelum menyetubuhinya Anak Korban namun ketika selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan "*jangan bilang sama orang-orang ya dek*" kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang dan *handphone* kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan *handphone* kepada Anak Korban setelah menyetubuhinya;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak ada keberatan atau menolak bersetubuh;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai ejakulasi (mengeluarkan sperma);
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih berhubungan badan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena tidak bisa menahan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah mengalami siklus haid (datang bulan);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung;
- 1 (satu) potong kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dongker dengan motif rantai;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah bra berwarna putih motif bunga bintang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara atas nama M. Fahrudin Harahap alias Udin yaitu berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 445/10702/VER/RSUD.SS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, SpOG dari Rumah Sakit Sultan Sulaiman Serdang Bedagai dengan pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu kelamin tampak bekas luka robek pada selaput dara hingga ke dasar pada arah jam 4 hingga jam 6 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Wati/Ibu kandung Anak Korban sudah 2 (dua) tahun secara siri;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada bulan Juni 2023, pada bulan Juli 2023 dan terakhir kali pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Mutiara Salsabila Hasibuan alias Bil selalu didalam rumah tempat Terdakwa tinggal bersama Anak Korban dan Istri Terdakwa yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban awalnya Terdakwa menutup pintu rumah dan kemudian menarik tangan Anak Korban ke kamar Siti Aminah Hasibuan (Kakak Kandung dari Anak Korban) kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban dan kemudian Terdakwa memegang payudara dan kemaluan serta mencium Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu naik keatas Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dan ketika hendak

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



ejakulasi/mengeluarkan sperma Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menembakkan sperma Terdakwa di paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban ditempat tidur dan Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa dan keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih anak-anak dan masih sekolah duduk di bangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan namun saat selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan "*jangan bilang sama orang-orang ya dek*" kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada memberikan uang dan *handphone* kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban ada diperiksa ke Bidan dan selanjutnya ada dilakukan visum dimana sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/10702/VER/RSUD.SS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, SpOG dari Rumah Sakit Sultan Sulaiman Serdang Bedagai dengan pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu kelamin tampak bekas luka robek pada selaput dara hingga ke dasar pada arah jam 4 hingga jam 6 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “setiap orang” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **M. Fahrudin Harahap alias Udin** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara PDM-58/Eku.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “dengan sengaja” merujuk pada suatu perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar dan

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "serangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan atau rangkaian kata-kata yang seakan-akan benar isinya, yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atau saling berkaitan dan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya tersebut sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "membujuk" adalah dipersamakan dengan merayu atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan menggunakan sarana atau prasarana sehingga orang yang digerakkan tersebut memenuhi keinginan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan subunsur "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur definisi persetubuhan, namun *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisaa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dimana perbuatan Terdakwa yang melakukan

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada bulan Juni 2023, pada bulan Juli 2023 dan terakhir kali pada bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selalu didalam rumah tempat Terdakwa tinggal bersama Anak Korban dan Istri Terdakwa yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar Kakak Kandung Anak Korban yang bernama Siti Aminah Hasibuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menutup pintu rumah dan kemudian menarik tangan Anak Korban ke kamar Siti Aminah Hasibuan (Kakak Kandung dari Anak Korban) kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban dan kemudian Terdakwa memegang payudara dan kemaluan serta mencium Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu naik keatas Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dan ketika hendak ejakulasi/mengeluarkan sperma Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menembakan sperma Terdakwa di paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban ditempat tidur dan Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa dan keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban ada diperiksa ke Bidan dan selanjutnya ada dilakukan visum dimana sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/10702/VER/RSUD.SS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Qisthi Aufa Lubis, SpOG dari Rumah Sakit Sultan Sulaiman Serdang Bedagai dengan pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu kelamin tampak bekas luka robek pada selaput dara hingga ke dasar pada arah jam 4 hingga jam 6 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada bulan Juni 2023, pada bulan Juli 2023 dan terakhir kali pada bulan Agustus 2023 yang dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar Kakak Kandung Anak Korban yang bernama Siti Aminah Hasibuan, sehingga dengan demikian subunsur "persetubuhan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban maupun dari keterangan Terdakwa diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak ada

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



menggunakan ancaman maupun kekerasan ketika mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Terdakwa pada saat selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ada mengatakan "*jangan bilang sama orang-orang ya dek*" kepada Anak Korban dan setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada memberikan barang berupa *handphone* kepada Anak Korban, sehingga hal tersebut merupakan tindakan rayuan dan bujukan yang dilakukan dengan tujuan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan demikian subunsur "membujuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada bulan Juni 2023 kemudian kedua bulan Juli 2023 dan terakhir kali pada tanggal 25 Agustus 2023 berupa perbuatan Terdakwa yang melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar Siti Aminah Hasibuan (Kakak Kandung dari Anak Korban) untuk meletakkan tas Anak Korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara dan kemaluan serta mencium Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu naik keatas Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa dan ketika hendak ejakulasi/mengeluarkan sperma Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menembakan sperma Terdakwa di paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban ditempat tidur dan Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa dan keluar dari kamar tersebut, dimana dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, dan Terdakwa juga telah mengakui bahwa ia secara keseluruhan sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena nafsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban bukanlah isteri dari Terdakwa dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa melainkan Anak Korban merupakan Anak Tiri dari Terdakwa dimana Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Wati/Ibu kandung Anak Korban sudah 2 (dua) tahun secara siri;

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2013 dan Kartu Keluarga Nomor KARTU KELUARGA tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 3 Juli 2012, sehingga usia Anak Korban pada saat persetubuhan tersebut yang dilakukan yang pertama pada bulan Juni tahun 2023 di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di Kabupaten Serdang Bedagai adalah berusia 11 (Sebelas) tahun, dengan demikian Anak Korban saat persetubuhan tersebut terjadi masih tergolong sebagai anak yang belum dewasa karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Anak Korban merupakan Anak Tiri dari Terdakwa dimana Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Wati/Ibu kandung Anak Korban sudah 2 (dua) tahun secara siri, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan dalam surat dakwaannya terkait dengan **Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang isi dari Pasal tersebut “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan”, dimana seharusnya Penuntut Umum memasukan Pasal tersebut diatas karena benar adanya Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban, selanjutnya dijelaskan pula dalam **Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang****

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan **Orang tua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sehingga oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim seyogyanya tetap memutus berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum selanjutnya dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada intinya menjelaskan musyawarah majelis hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, dengan demikian seharusnya Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara aquo agar keadilan terhadap Anak Korban dapat benar-benar terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, namun dikarenakan perbuatan Terdakwa dalam setiap unsur dalam perkara aquo telah terpenuhi maka semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya yaitu:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan segala sesuatunya, kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebelum mengambil suatu amar putusan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa M. Fahrudin alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman seadil-adilnya;
- Biaya menurut Hukum;

Maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebelum amar penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa ppidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat/ringannya beban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kualitas perbuatan, latar belakang perbuatan, dan dampak bagi Anak Korban ke depannya serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi Korban yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan bagaimana apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa. Oleh karena undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka sesuai Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana pengganti denda dalam perkara *a quo* adalah pidana kurungan. Dengan demikian, apabila Terdakwa tidak membayar denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Wati yang merupakan Ibu kandung Anak Korban dan barang tersebut merupakan milik dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dongker dengan motif rantai;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah bra berwarna putih motif bunga bintik;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Wati yang merupakan Ibu kandung Anak Korban dan barang tersebut merupakan milik dari Anak Korban, namun oleh karena barang tersebut yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, sehingga menurut Majelis agar tidak membuat Anak Korban mengingat peristiwa tersebut dan menjadikan Anak Korban trauma maka terhadap barang tersebut akanlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hilang keperawanannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban;
- Anak Korban dan Istri Terdakwa tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fahrudin Harahap alias Udin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung;**Dikembalikan kepada Anak Korban;**
 - 1 (satu) potong kaos berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dongker dengan motif rantai;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) buah bra berwarna putih motif bunga bintik;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ayu Lestari Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Orsita Hanum, S.H.,

Betari Karlina, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H.M.H.,

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)